

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Zendrato, Yunia

2023

Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/126>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI YAYASAN KARYA DARMA
BAKTI SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

YUNIA ZENDRATO

NPM

: 190600029

Departemen

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2023**

PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YUNIA ZENDRATO

NPM : 190600029
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum., C.C.D

Dr. Djamanat Samosir, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum



PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

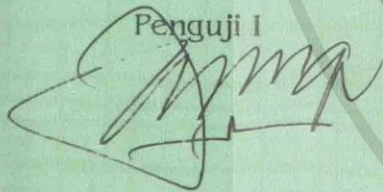
YUNIA ZENDRATO

NPM : 190600029
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 28 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

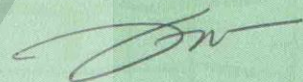
Penguji I



Penguji II



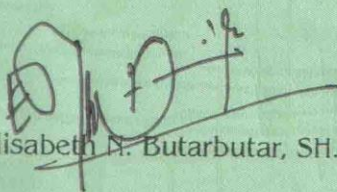
Penguji III



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum., C.C.D Dr. Djamanat Samosir, SH., M.Hum Kosman Samosir, SH., M.Hum

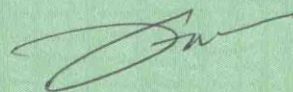
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI YAYASAN KARYA DARMA BAKTI SIBOLGA

Oleh :

Yunia Zendrato *

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,C.C.D. **

Dr. Djamanat Samosir, S.H.M.Hum. **

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Secara khusus untuk mendeskripsikan penyelesaian pemutusan hubungan kerja di Yayasan Karya Dharma Bakti Sibolga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan didukung dengan penelitian empirik, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan ketua Yayasan, sekretaris Yayasan Karya Dharma Bakti Sibolga dan Kepala Sekolah SD. St. Fransiskus Pandan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* (jo) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Karya Dharma Bakti Sibolga yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No. 19 Kecamatan Sibolga Utara Sumatera Utara, diselesaikan dengan cara mediasi/musyawarah dan kekeluargaan. Pihak Yayasan memberikan penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerja karyawan, hal ini sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) sampai (4), UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Proses, Penyelesaian, Pemutusan Hubungan Kerja

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**SETTLEMENT OF TERMINATION OF EMPLOYMENT
IN THE FOUNDATION OF KARYA DARMA BAKTI
SIBOLGA**

By :
Yunia Zendrato *
Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,C.C.D. **
Dr. Djamanat Samosir, S.H.M.Hum. **

ABSTRACT

This study aimed to describe the settlement of termination of employment based on labor laws and regulations, especially to describe the settlement of termination of employment at the Karya Darma Bakti Sibolga Foundation. The method used in this study was a normative method and was supported by empirical research, with a statutory approach and a sociological approach. The data used in this study were primary data and secondary data. The primary data was in the form of interviews with the head of the foundation, the secretary of the Karya Darma Bakti Sibolga Foundation and the principal of the elementary school. St. Francis Pandan. Secondary data was in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis was carried out in a descriptive qualitative manner.

The results of the study show that the settlement of termination of employment is regulated in Law Number 13 of 2013 concerning Employment Juncto (jo) Law No. 11 of 2021 concerning Job Creation, in conjunction with Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. Termination of Employment at the Karya Darma Bakti Sibolga Foundation, located at Jalan Ade Irma Suryani No. 19 Sibolga Utara District, North Sumatra, resolved by means of mediation/deliberation and kinship. The Foundation provides long service awards according to the employee's years of service, this is in accordance with Article 156 paragraph (1) to (4), the Manpower Law.

Keywords: Process, completion, Completion of Employment Relations

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, yang sangat berlimpah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, teristimewah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Saradodo Zandrato (Almarhum)** dan Ibunda **Yatiba Telaumbanua** atas doa, cinta kasih, dorongan, materi, kesabaran dan segala kasih sayang yang begitu tulus. Pengorbanan yang luar biasa dan perjuangan yang tak terhingga telah diberikan dari lahir hingga sekarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

2. Ibu **Prof. Dr. Elisabeth Butar-butar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
3. Bapak **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara
5. Bapak **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum., C.C.D** selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing penulis dalam memberi banyak ilmu, waktu, tenaga, motivasi, dorongan, semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sangat sabar membimbing penulis dalam memberi banyak ilmu, waktu, tenaga, motivasi, dorongan, semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembahas dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara, yang telah membantu kelancaran

dalam penyusunan skripsi penulis dalam proses pengarahannya dan administrasi selama perkuliahan.

10. Kepada **Sr. Rita Hasibuan OSF (Irene Roskenni Hasibuan, S.Pd.)** selaku ketua Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian skripsi ini dan membantu penulis memberikan informasi dan data yang dibutuhkan serta memberikan penjelasan dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada **Sr. Yosefin Nainggolan OSF (Riamin Nainggolan, S.Psi)** selaku Pemimpin Kongregasi kami yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk belajar dan menimba ilmu di Universitas Katolik St. Thomas Medan dan telah mendukung penulis baik dalam bentuk materi maupun dukungan moril dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
12. Kepada para suster di komunitas saya St. Margareta Medan dan seluruh anggota persaudaraan kongregasi OSF Sibolga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
13. Seluruh keluarga Besar Zandrato dan saudara maupun saudari yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
14. Teman-teman grup Persiapan Sempro dan Skripsi yang selalu memberikan waktu dan dukungan kepada penulis dan membantu dalam proses selesainya skripsi ini.

15. Kepada teman-teman Kelompok Magang, Kelompok LDPK, dan Kelompok Peradilan Semu. Terimakasih atas kebersamaannya.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara Stambuk 2019 yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
17. Teman-teman kelas A 2019 yang senantiasa menemani penulis dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
18. Seluruh adik-adik Stambuk 2020 hingga 2022 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
19. Teman-teman **Kelompok Koor fakultas Hukum** (*Justice Youth Choir*) yang telah memberi dukungan, semangat dan doa kepada penulis terimakasih atas kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang hangat yang penulis alami.
20. Terimakasih juga buat diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah dan putus asa disaat mengalami kendala hingga terselesaikannya skripsi ini, *big love and big thanks to myself*.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terimakasih atas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.

Medan, 6 juni, 2023.
Penulis,

Yunia zendrato.
NPM: 190600029

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Hubungan Kerja	8
1. Pengertian Hubungan Kerja	8
2. Perjanjian Kerja.....	9
3. Jenis Perjanjian Kerja.....	13
4. Hak dan Kewajiban Pekerja	15
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	17
B. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	18
1. Pengertian Hubungan Industrial.....	18
2. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	19
3. Penyebab Terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.....	20
4. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	21

5. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	23
C. Pemutusan Hubungan Kerja.....	34
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	34
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	36
3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	45
4. Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang	48
D. Yayasan	52
1. Pengertian Yayasan	52
2. 2.Dasar Hukum Pengaturan Yayasan.....	53
3. Organ Yayasan	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	56
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	57
C. Jalannya Penelitian.....	57
D. Lokasi Penelitian.....	59
E. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Gambaran Umum Yayasan Karya Darma Bakti	61
2. Visi dan Misi Yayasan Karya Darma Bakti	62
3. Bidang Karya.....	63
4. Syarat-Syarat Kerja	63

5. Struktur Organisasi	63
6. Terjadinya Hubungan Kerja	64
7. Kronologis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaiannya	66
B. Pembahasan.....	70
1. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	70
2. Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja di Yayasan Karya Darma Bakti Sibolga	77
BAB V KESIMPULAN	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Santoso Aris Prio, 2021, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Cetakan Ke-1, Pustaka baru press, Yogyakarta.

Asyhadie Zaeni, 2008, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima, Cetakan Ke-2, PT. Adi Perkasa, Jakarta.

Kartawijaya Daradjat Adjat, 2018, *Hubungan Industrial*, Cetakan Ke-1, CV. Alfa Beta, Bandung.

Hadari Nawawi, 1996, *Penelitian Terapan*, UGM Press, Yogyakarta

Hanifah, Ida, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI), Medan.

Harahap, Arifuddin Muda, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Ke-1, literasi Indonesia, Medan.

Ismatullah Dedi, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Kesatu, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Khakim, Abdul, 2022, *Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca berlakunya UU Cipta Kerja*, Cetakan Ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kusumawati Susi dan Dedes Eka Rini, 2008, *Dapatkan Untung Uang PHK*, ppm manajemen, Jakarta Pusat.

Husni Lalu, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mustakim, 2018, *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 (Bipartit, Tripartit, Gugatan Ke Phi)*, Cetakan Ke-2, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta.

- Pujiastuti Edah, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Ke-1, Semarang University Press, Semarang.
- Perdana Surya, 2008, *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Mediasi*, Cetakan Ke-1, Ratu Jaya, Medan.
- Suharsimi Arikuntu, 1988, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman Abdullah, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Cetakan Ke-1, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta.
- Sunyoto, Danang, 2014, *Juklak PHK*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sumanto, 2013, *Hubungan Industrial*, center of Academic Publishing Service, (CAPS), Yogyakarta.
- Simanjuntak, J Payaman, 2011, *Manajemen Hubungan Industrial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shadily Hassan, dan John M. Echols, 2014, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Gramedia, Jakarta.
- Sidabalok Janus, dan Sirait Ratna, 2017, *Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, USU Pres, Medan.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Surabaya.
- Zulkarnaen, 2021, *Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Surabaya.

B. Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

C. Jurnal/internet

Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pekerja

Analisis yuridis pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM>,

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=data+phk+kemnaker+2022>(diakses 17 februari 2023 pukul 11.40). http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/type (diakses 28 maret 2023 pukul 21).

Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja ditinjau berdasarkan hukum ketenagakerjaan

Perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Perspektif hukum terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tinjauan yuridis Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai ketentuan pesangon bagi pekerja umkm berdasarkan asas perlindungan pekerja.